

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 01.A TAHUN 1980

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1979/1980.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

MENIMBANG

: Bahwa Perubahan ke-I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun 1979/1980 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1950 ;
2. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah :
 - Tanggal 1 Pebruari 1979 No. KU.110/75 mengenai petunjuk tentang Penyusunan RAPBD 1979/ 1980 dan ;
 - Tanggal 22 Maret 1979 No. KU.110/196 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1979/ 1980 ;
7. Peraturan Daerah No. 26/SK/DPRD Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kebumen ;
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Tengah tanggal 10 Oktober 1979 No. 579/1979 tentang Pengesahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun anggaran 1979/ 1980 ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.102 Tahun 1979 tentang Pedoman-Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/ 1980.

MENDENGAR

- : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 19 dan 20 Pebruari 1980 ;
 2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 7 Maret 1980.
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

- : Peraturan Daerah tentang Perubahan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun anggaran 1979/1980.

Pasal 1.

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1979/1980 diperkirakan-bertambah dengan Rp.331.594.000,- sehingga menjadi Rp.2.048.897.000,- dan diperinci sebagai berikut :

- a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan = Rp.1.168.953.000,-
 Bertambah = Rp. 214.229.000,- +
 Pendapatan Rutin setelah perubahan- Rp.1.383.182.000,-
- b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan Rp.548.350.000,-
 Bertambah Rp.117.365.000,-
 Pendapatan Pembangunan setelah perubahanRp. 665.715.000,-

- (2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2.

- (1) Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 1979/1980 diperkirakan bertambah dengan Rp.331.594.000,- sehingga menjadi Rp.2.048.897.000,- dan diperinci sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp.1.168.953.000,-
 Bertambah Rp. 214.229.000,-
 Belanja Rutin setelah perubahanRp.1.383.182.000,-
- b. Belanja Pembangunan setelah perubahan.. Rp. 548.350.000,-
 Bertambah Rp. 117.365.000,-
 Belanja Pembangunan setelah perubahanRp. 665.715.000,-

- (1) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/ 1980 setelah perubahan menjadi Rp. 2.048.897.000,-

Pasal 4.

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1979/ 1980 diperkirakan bertambah dengan Rp.203.513.500,- sehingga menjadi Rp.2.389.684.500,- dan di perinci sebagai berikut :
- a. Pendapatan Routine sebelum perubahanRp. 702.850.000,-
 BerkurangRp. 74.340.000,-
 Pendapatan Routine setelah perubahanRp. 628.510.000,-
- b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan Rp.1.483.321.000,-
 Bertambah Rp. 277.853.500,-
 Pendapatan Pembangunan setelah perubahanRp.1.761.174.500,-
- (2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1979/ 1980 diperkirakan bertambah dengan Rp.203.513.500,- sehingga menjadi Rp. 2.389.684.500,- dan diperinci sebagai berikut :
- a. Belanja Routine sebelum perubahanRp. 702.850.000,-
 BerkurangRp. 74.340.000,-
 Belanja Routine setelah perubahanRp. 628.510.000,-
- b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp.1.403.321.000,-
 Bertambah Rp. 277.853.500,-
 Belanja Pembangunan setelah perubahanRp.1.761.174.500,-
- (2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat penegasan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan

Ditetapkan di : K E B U M E N

Pada Tanggal : 7 Maret 1980

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

K e t u a ,
ttd

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

ttd

SINGGIH RAMELAN.

(Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO)
NIP. 130345779

Diundangkan pada tanggal 12 Mei 1980.
Dinuat dalam Lembaran Daerah Seri D Nomor : 3.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

SOEPARNO SH.
NIP. 010013919.

